



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENERAPAN ASAS *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO* DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS SECARA DIGITAL

Rifda Salma Kartika

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: rifda.salma.kartika-2024@fh.unair.ac.id

Lintang Saskia Salsabella

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: lintang.saskia.salsabella-2024@fh.unair.ac.id

Angelica Ratih Kusumadewi

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
e-mail: angelica.ratih.kusumadewi-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terdapat suatu asas yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yaitu Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, asas yang menyatakan Notaris harus bekerja secara tradisional, terdapat suatu perumusan masalah yaitu Pengaruh Tanda Tangan Digital pada Kewajiban dan Kewenangan Notaris Berdasarkan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dasar penerapan tanda tangan digital terdapat dalam pasal 1 angka 12 UU ITE dan pasal 1 Angka 22 PP PSTE yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara virtual. Tanda tangan Digital dalam e-RUPS telah memenuhi persyaratan dalam UU ITE pembuatan e-RUPS oleh Notaris juga tidak boleh melanggar prinsip *Asas tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

Kata Kunci: Notaris; Cyber Notary; Akta Elektronik

ABSTRACT

*The development of information and communication technology requires the law to move dynamically along with developments in time and technology. There is a principle used by Notaries in carrying out their duties and positions, namely the *Tablelionis Officium Fideliter Exercebo Principle*, the principle which states that Notaries must work traditionally. There is a problem formulation, namely the *Influence of Digital Signatures on the Obligations and Authorities of Notaries Based on the Tablelionis Officium Fideliter Exercebo Principle*. The approach used is a statutory approach (*statue approach*) and a contextual approach (*conceptual approach*). The basis for applying digital signatures is contained in article 1 number 12 of the ITE Law and article 1 number 22 of PP PSTE which has legal force and legal consequences, at the General Meeting of Shareholders (GMS) carried out virtually. Digital signatures in e-rups have fulfilled the requirements in the ITE Law. Making e-rups by a Notary must also not violate the principle of the principle of the *Tablelionis Officium Fideliter Exercebo principle*.*

Keywords: Notary; Cyber Notary; Electronic Deed

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, terdapat suatu asas yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Eddy O.S. Hiariej menyebutnya dengan *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.¹ Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* adalah asas yang menyatakan bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional. Apabila diartikan Notaris harus datang, melihat, mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri dan di hadapan para penghadap langsung di tempat dibacakannya akta tersebut oleh Notaris. Tanda tangan yang harus dilakukan harus tanda tangan asli bukan melalui tanda tangan elektronik. Tujuan dari asas tersebut adalah agar Notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang menjadi tanggung jawab dari jabatannya.²

Notaris yang berkedudukan sebagai pegawai umum memiliki tugas dan wewenang untuk membuat suatu akta. Terdapat dua bentuk akta yaitu akta yang dibuat “oleh” pegawai umum atau disebut juga Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Sedangkan akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum itu merupakan suatu laporan sesuatu perbuatan dan atau kejadian tetapi atas permintaan para pihak yang berkepentingan.³

Mengingat kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat yang disebabkan oleh banyaknya inovasi-inovasi dan ide-ide kreatif yang banyak bermunculan. Dengan adanya teknologi, masyarakat diberikan kemudahan dalam telekomunikasi yang membantu hubungan antar manusia menjadi lebih cepat, mudah serta praktis. Untuk menanggulangi dan menyikapi perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Selanjutnya disingkat UU ITE). Dengan adanya UU ITE, sangat diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi dalam efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain berkembang dalam bidang sosial media, teknologi juga berkembang dalam praktik hukum.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang berjalan begitu pesat sehingga berdampak pada banyak profesi, mengakibatkan pekerjaan semakin praktis. Pada beberapa profesi terdapat hal-hal penting yang mana di dalamnya terdapat kegiatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terkait. Salah satu profesi yang mana didalamnya terdapat kegiatan berbentuk persetujuan sehingga menimbulkan akibat hukum adalah Notaris. Kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan/atau ketentuan lainya guna menjamin kepastian dari suatu perbuatan hukum.⁵

Konsep *cyber notary* sebagai bentuk kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari oleh Notaris itu sendiri tentu berdampak pada tugas dan kewenangan Notaris. Tugas dan kewenangan Notaris yang dibangun dengan paradigma atau kerangka pemikiran yang mempertahankan prinsip-prinsip tradisional, sehingga layak diakui sebagai profesi yang memiliki hasil dengan kualitas berupa keautentikan akta yang terjamin. Kejujuran dan kehati-hatian merupakan prinsip tertinggi yang menjadi amanat Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam pekerjaan Notaris terutama pembuatan akta, Notaris memang telah menggunakan sistem komputer pada kantor mereka, namun paradigma terkait dengan keautentikan suatu akta tetap dilihat dari hasil akhirnya yaitu dicetak dan ditandatangani serta disegel oleh Notaris, bukan dalam bentuk yang pada dasarnya adalah elektronik seperti yang terjadi saat

¹ Eddy O. S. Hiariej. (2014). “Telaah Kritis Konsep Cyber notary dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian.” *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia”, Yogyakarta, h. 5.

² Fidwal Indrajab dan Edward Omar Sharif Hiariej. (2014). *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Universitas Gadjah Mada, h. 5.

³ Teguh Samudera. (1992). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, h. 42.

⁴ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. (2016). *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Malang: Universitas Brawijaya, h. 43.

⁵ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. “Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sama atau beda?”, Universitas Katolik Parahyangan, [https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/Notaris-dan-pejabat-pembuat-akta-tanah-ppat-sama-atau-x-beda/#:~:text=Notaris%20berwenang%20dalam%20membuat%20akta,Milik%20atas%20Satuan%20Rumah%20Susun](https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/Notaris-dan-pejabat-pembuat-akta-tanah-ppat-sama-atau-x-beda/#:~:text=Notaris%20berwenang%20dalam%20membuat%20akta,Milik%20atas%20Satuan%20Rumah%20Susun.). Diakses pada 22 juli 2023.

ini, namun dengan melihat perkembangan zaman diperlukan suatu perubahan khususnya di bidang kenotariatan.⁶

Bahwa pembuatan tanda tangan digital dilakukan dengan menggunakan sistem kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) dan infrastruktur kunci Publik (*public key infrastructure*) terdapat kunci Publik (*public key*) dan kunci privat (*private key*).⁷ Kunci privat dibuat secara unik setiap individu dan memiliki pasangan kunci yang terhubung secara sistematis. Pasangan dari kunci ini dinamakan kunci public. Kunci public ini dicantumkan pada sertifikat elektronik bersama dengan dokumen elektronik yang terenkripsi menggunakan kunci privat.

Menurut Fidwal Indrajab pada tesisnya berjudul “Akta Elektronik Sebagai Bagian dari *Cyber Notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*” menjelaskan bahwa: “Status hukum akta elektronik di Indonesia hingga saat ini belum diakui dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai akta otentik yang dibuat secara elektronik, terutama dengan adanya ketentuan Pasal 1868 BW mengenai ketentuan suatu akta otentik serta Pasal 1 ayat (7) UUPJP mengenai ketentuan akta Notaris yang merupakan akta otentik, sehingga akta elektronik tidak dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan adalah akta di bawah tangan. Hingga saat ini peraturan perundang-undangan belum memberikan kesempatan terhadap pelaksanaan akta elektronik, tidak dapat terlaksananya akta elektronik di dalam praktek kenotariatan hingga saat ini memberi ketegasan bahwa eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang menyatakan bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga.”⁸

PERUMUSAN MASALAH

Sebagaimana uraian di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh tanda tangan digital pada kewajiban dan

kewenangan notaris berdasarkan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah tipe penelitian hukum normatif,⁹ yaitu penelitian mengenai isi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁰ Peneliti akan membahas BW (khususnya Pasal 1867-1870), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 5 ayat (4) serta peraturan terkait lainnya.

PEMBAHASAN

Tolak Ukur Keabsahan Dalam memberikan Identifikasi Sahnya Tanda Tangan Digital Suatu Akta Notaris Berdasarkan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* adalah asas yang digunakan oleh para Notaris untuk menjalankan tugas dan wewenangnyanya dalam hal melayani masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum.¹¹ Jika dilihat dari sisi historis, manusia telah mengenal tulisan sejak zaman pra sejarah dan hal tersebut dimanfaatkan untuk menulis hal-hal yang penting. Pada zaman sebelum ada alat bukti tertulis dan hanya mengandalkan alat bukti saksi. Notariat lahir di Italia pada abad XII.¹² Pada saat itu Notaris adalah sebuah jabatan yang sangat terhormat karena dipilih oleh Kaisar atau Paus dan menjadi orang yang dipercaya oleh Paus dalam pembuatan akta-akta tanah dan akta lainnya. Di daerah

⁶ Edmon Makarim. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Depok: Raja Grafindo Persada, h. 137.

⁷ *ibid*.

⁸ Fidwal Indrajab. (2014). “Akta Elektronik sebagai bagian dari *cyber notary* ditinjau dari asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.” *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, h. 26.

⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2008). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 87.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, h. 82.

¹¹ Priscillia Virginia Rumengan. “Analisis Akta Notaris Dalam Era *Cyber Notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.” *Jurnal Indonesian Notary*. Vol. 3 No. 16 (2021), h. 379.

¹² *Ibid*.

Romawi yang luas, Notaris bekerja di kota-kota yang memiliki pelabuhan besar seperti di Genua, Pisa, dan Milan.¹³ Notaris tersebut juga sebagai *instrumenta publica* atau alat publik karena bertugas dalam pembuatan akta-akta. Paus menetapkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris bersifat *Probatio Plena* (memiliki beban pembuktian yang penuh dan sempurna). Notaris juga dianggap sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia dan terhormat) karena memiliki beban pembuktian penuh dan sempurna yang diberikan oleh Paus. Di wilayah Eropa lainnya, pada awalnya mengatur permasalahan mengenai keberadaan notariat saja. Pada abad XV Masehi, akta yang dibuat oleh Notaris diakui sebagai akta yang bersifat umum dan memiliki kekuatan pembuktian.¹⁴

Istilah “penulis umum” (*publieke schrijvers*) seperti “badal” (*zaakwaarnemers*) sudah dikenal pada zaman Romawi Kuno. Pada zaman sekarang, istilah tersebut dikenal dengan sebutan atau berfungsi sebagai berikut: a) “*notaries*” (semacam penulis steno), berasal dari kata “*notae*”; b) “*tabularius*” berasal dari kata “*tabula*” (papan dimana penulis itu mencatat); c) *Tabellio* “*tabelliones*”, memiliki pekerjaan/jabatan fungsi yang dapat dikatakan mirip dengan “notariat” pada zaman sekarang (walaupun memiliki banyak perbedaan) dan diperhatikan oleh Kaisar Justinianus (pada tahun 527-565 setelah Masehi).¹⁵

Tidak terlihat lagi perbedaan di antara *tabularii*, *tabelliones* dan *notarii* sehingga ketiga istilah tersebut menjadi satu kesatuan bernama “*notarii*”.¹⁶ Perkembangan lembaga kenotariatan tidak hanya terjadi di Italia saja tetapi terjadi juga di negara lain. Contohnya seperti di negara Perancis yang pada masa pemerintahan Raja Lodewijk muncul keberadaan Notaris. Notaris diangkat oleh Raja Lodeewijk sebagai pejabat (*ambtenaar*), akan tetapi hanya berlaku di kota Paris saja. Raja Philips melantik para Notaris di seluruh Perancis di tahun 1304 dan

membuat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Notaris.¹⁷

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam UUN merupakan *lex specialist* bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya artinya Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi acuan utama bagi Notaris dalam bekerja. Pada praktik kerja Notaris contohnya berhadapan langsung dengan para klien dan para saksi. Praktik tersebut juga merupakan syarat sebuah akta dapat disebut akta otentik.¹⁸

Tanda tangan secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.¹⁹ Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.²⁰

Secara konvensional, tanda tangan memiliki beberapa fungsi yaitu: Fungsi Simbolik (*Symbolic Function*) tentang pembubuhan identitas suatu subyek hukum yang bertanggungjawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan adalah merepresentasikan karakteristik dan bagian personalitas seseorang; Fungsi Identifikasi (*Identification Function*) merepresentasikan identitas seseorang (contoh, nama sama namun tanda tangan berbeda); Fungsi Otentikasi (*Authentication Function*) bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencantuman namanya; Fungsi Atribusi (*Atribution Function*) Fungsi yang mengasosiasikan si bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten didalamnya; hingga Fungsi Pembuktian

¹³ Denico Doly. “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah.” *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 2 No. 2 (2011), h. 282.

¹⁴ Eddy O.S. Hiarijei., *op.cit.*, h. 5.

¹⁵ Fidwal Indrajab, *op.cit.*, h. 19.

¹⁶ *ibid.*, h. 22.

¹⁷ Abdul Ghofur Ansor. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press, h. 8.

¹⁸ Satrio dkk. “Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*. Vol. 1 No. 2 (25 Desember 2021), h. 88.

¹⁹ Herlien Budiono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 220.

²⁰ Tan Thong Kie. (1987). *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*. Bandung: Alumni, h. 11.

(*Evidentiary Function*) bahwa selanjutnya bahwa konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.²¹

Tanda tangan pada umumnya mempunyai arti yang lebih luas yaitu suatu kode atau tanda yang kegunaannya sebagai alat legalisasi dokumen yang ditandatangani sedangkan tanda tangan elektronik mempunyai arti yang lebih sempit yaitu penerapan sekumpulan teknik-teknik komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen.²² Tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan *digital signature* dibuat untuk memudahkan transaksi bisnis. Tanda tangan elektronik ini dipakai untuk mengesahkan dokumen. Sebagaimana Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang pengertian dari tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya yang dapat mencegah adanya pengubahan isi dokumen. Tanda tangan dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU ITE dan Pasal 53 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012. Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan

telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.²³

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang essential, ketidakmemihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya, yaitu suatu *credo*, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini.²⁴ Menurut Habib Adjie, berkaitan dengan produk Notaris yaitu akta otentik, sejauh mana diperlukan sebagai pengamannya menggunakan *barcode* dapat digunakan pada *minuta* dan salinan akta Notaris yang memiliki bobot hukumnya dan nilai ekonominya tinggi sehingga seimbang dengan mahalnnya teknologi yang terdapat dalam *barcode* tersebut. Tujuan penggunaan *barcode* yang semula diterapkan dalam dunia perdagangan barang, saat ini juga sudah bisa dicoba untuk digunakan sebagai pengaman pada *minuta* dan salinan akta Notaris, yang mana memang tujuan dibuatnya akta Notaris adalah agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris.²⁵

Sangat terlihat jelas bahwa persepsi mengenai fungsi dan peran Notaris publik dibangun dengan paradigma atau kerangka pemikiran yang mempertahankan prinsip-prinsip tradisional sehingga layak diakui sebagai pihak yang memiliki hasil yang berkualitas yaitu keautentikan yang terjamin, maka hasilnya adalah akta autentik kejujuran dan kehati-hatian merupakan prinsip tertinggi yang menjadi amanat Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya namun bila kita lihat sekarang, transaksi elektronik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam keseharian terutama dalam hal komunikasi yang berdasarkan dengan internet dalam pekerjaan Notaris terutama pembuatan akta Notaris memang telah menggunakan sistem komputer pada kantor namun paradigma terkait dengan keautentikan suatu akta tetap dilihat dari hasil akhirnya yaitu dicetak dan ditandatangani serta disegel oleh Notaris, bukan

²¹ *Ibid.*, h. 247.

²² Muhammad Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 38-39.

²³ H. Ikhzan Lubis. (2022). *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*. Jakarta: Prenada Media, h. 27.

²⁴ Herlien Budiono. (2015). *Kumpulan Tulis Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 281.

²⁵ Habib Adjie. "Barcode Pengaman Hakiki Akta Notaris." *Makalah*. Disampaikan pada "Seminar Pembuatan Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta." Universitas Narotama, Surabaya, 24 Februari 2018.

dalam bentuk yang pada dasarnya adalah elektronik seperti yang terjadi saat ini, namun dengan melihat perkembangan zaman diperlukan suatu perubahan khususnya di bidang kenotariatan.²⁶

Berkaitan dengan fungsi *barcode* bagi Notaris adalah sebagai identitas untuk mengetahui bahwa akta tersebut memang benar-benar akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Apabila suatu saat akta tersebut diperlukan, maka para pihak atau Notaris lain yang mempergunakan akta tersebut tentunya dapat melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa betul akta itu akta yang dibuat rekan Notaris.²⁷

Sistem *barcode* dapat diterakan pada *minuta* dan salinan akta sebagai pengaman. Tujuannya adalah sebagai penanda keaslian dari *minuta* dan salinan akta, dan juga sebagai pengaman bahwa benar produk hukum tersebut adalah produk yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang bersangkutan dan berisi data tertentu yang sudah disimpan dalam sistemnya itu. Tujuan dibuatnya akta Notaris untuk terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris.

Definisi *barcode* merupakan suatu kumpulan data optik dan informasi yang terbaca mesin (*machine readable*) dalam format visual yang tercetak, secara umum *barcode* memiliki bentuk garis-garis vertikal tipis tebal yang terpisah oleh jarak tertentu. *Barcode* mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis parallel dan dapat disebut sebagai kode batang atau *simbologi linear* atau 1D (1 dimensi). Namun, sudah ada beberapa variasi berbentuk pola-pola tertentu, lingkaran konsentris atau tersembunyi dalam sebuah gambar. *Barcode* dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca optik yang disebut *barcode reader* yang pada prinsipnya *barcode reader* hanya sebuah alat *input* biasa seperti halnya *keyboard* atau *scanner* tapi peran manusia sebagai operator sangat minimum. Seiring dengan pesatnya penggunaannya, *barcode* tidak hanya bisa mewakili karakter angka saja tetapi sudah meliputi seluruh kode ASCII, kebutuhan akan kombinasi kode yang lebih rumit inilah yang kemudian melahirkan inovasi baru berupa kode matriks dua dimensi (2D

barcodes) yang berupa kombinasi kode matriks bujur sangkar.²⁸

Notaris merupakan bagian dari unsur masyarakat yang memerlukan norma yuridis supaya pelaku maupun kegiatannya tetap berada dalam koridor norma-norma hukum yang berlaku.²⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar pijakan bagi negara ini dalam menjamin terkait keastian serta perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya. Dimana jaminan terkait keamanan dan perlindungan hukum dapat dicapai dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan dan perangkat lainnya. Sebagaimana menurut Plato bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan adanya pengaturan (hukum) yang baik. Produk hukum yang dikeluarkan Notaris dalam bentuk Akta Autentik merupakan bentuk hadirnya negara guna menjamin terkait keamanan dalam lingkup hukum perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁰

Tujuan dari fungsi penggunaan tanda tangan dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis penggunaan tanda tangan elektronik bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan, dari aspek hukum penggunaan tanda tangan secara elektronik diharapkan dapat membantu dan mudah terkait proses hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan UU ITE, yang diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.³¹

²⁸ *ibid.*

²⁹ Iin Purwaningsih. "Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 3 No. 1 (2019), h. 5.

³⁰ Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, h. 18.

³¹ Iqbal Anshori, Elita Rahmi dan Syamsir. "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Recital Review*. Vol. 4 No. 2 (2022), h. 362.

²⁶ Edmon Makarim. *op.cit.*, h. 137.

²⁷ *ibid.*

Bentuk Keabsahan Akta Secara Elektronik

Akta otentik adalah salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1867 dan 1868 BW.³² Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris.³³

Notaris yang bekerja secara tradisional memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih kuat untuk menjaga keutuhan nilai pembuktian akta otentik, yang terkait dengan tiga nilai pembuktian formal, nilai pembuktian material dan nilai pembuktian keluar.³⁴ Selain itu, bukti kuat tersebut bersumber dari fakta bahwa Notaris memiliki kewajiban formil di negara *civil law*, yang timbul dari penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang harus dihadiri, dilihat dan didengar sendiri oleh Notaris dalam setiap akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris sendiri dan para penghadap yang bersangkutan secara langsung di tempat Notaris melihat akta tersebut. Tanda tangan harus merupakan tanda tangan asli Notaris dan penghadap, bukanlah tanda tangan secara elektronik yang tertulis pada akta tersebut.³⁵

Penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (asas konvensional) bertentangan dengan *cyber notary*, karena pada asas konvensional para penghadap hadir secara fisik berhadapan langsung di tempat pembuatan akta tersebut. Artinya asas ini harus menuntut penghadap yang hadir adalah penghadap yang sebenar-benarnya ada dalam tanda pengenal serta menandatangani secara langsung atau tanda tangan basah di hadapan Notaris. Sedangkan dalam *cyber notary*, para penghadap hadir secara fisik melalui perantara media elektronik dan tanda tangan

yang digunakan adalah tanda tangan digital. Asas ini sebagianya masih diterapkan, namun sebagianya sudah tidak lagi relevan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Notaris harus melakukan terobosan baru, terobosan ini harus dilakukan oleh Notaris karena harus memenuhi tuntutan masyarakat untuk menggantikan bentuk-bentuk aturan hukum yang sudah usang dan tidak sesuai kondisi masyarakat.³⁶

Seperti yang diketahui, berdasarkan sifatnya akta otentik dibagi menjadi dua yaitu akta *partij* atau akta pihak dan akta *relaas* atau akta pejabat.³⁷ akta *partij* adalah akta pihak yang berisi keterangan dan pernyataan para pihak, para pihak menghadap Notaris dengan tujuan agar Notaris membuat akta yang isinya sesuai dengan pernyataan dan keinginan para pihak sedangkan akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada keadaan atau tindakan yang dilakukan atau dilihat disaksikan dialami sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Secara yuridis, keabsahan akta Notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya sangat lemah.³⁸ Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa, walaupun kenyataannya sengketa tidak dapat dihindari, dalam prosesnya akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat terhadap penyelesaiannya tersebut.

Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut. Pasal 11 UU ITE menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya

³² Herlien Budiono, *op.cit.*, h. 77.

³³ Habib Adjie. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 16 No. 2 (2017), h. 204.

³⁴ Iqbal M. "Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 11 No. 2, h. 12.

³⁵ Edmon Makarim, *op.cit.*, h. 166.

³⁶ Priscillia Virgina R., "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*." *Indonesia Notary*. Vol. 3 No. 3 (2021), h. 21.

³⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2014). *Aspek Pertanggungjawaban Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, h. 109.

³⁸ *ibid*, h. 110.

kepada penanda tangan; 2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan; 3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan 6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan informasi elektronik yang terkait.

Selain itu juga terdapa 3 (tiga) macam kekuatan dari suatu akta otentik yaitu: 1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal); 2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disini telah terjadi (pembuktian mengikat); 3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian keluar).³⁹

Penerapan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan kekuatan akta otentik salah satu syarat akta otentik menurut Pasal 1868 BW adalah harus dibuat dihadapan pejabat yang menunjukan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang. Menurut pasal 16 ayat (1) UUNJ dijelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta berkewajiban membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak yang hadir dengan 2 orang saksi, hal ini menjadikan bahwa pelaksanaan penandatanganan pada akta tersebut dilakukan setelah akta tersebut dibaacakan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang dan para pihak melekatkan surat dan sidik jari pada *minuta* akta yang dibuat Notaris.⁴⁰

Oleh karena itu ketika pembuatan tanda tangan secara elektronik keotentikan sebuah akta yang dibuat masih diragukan karena berdasarkan Pasal 16 UUNJ tersebut dijelaskan perlu disematkannya

sidik jari dari para penghadap sebagai penanda pada akta bahwa penghadap telah menghadap ke Notaris. Hal ini menimbulkan bahwa selain UU ITE, Pasal 16 UUNJ juga menjadi kontra dari pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik yang menyebabkan keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dipertanyakan UUNJ saat ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris dalam hal mensertifikasi transaksi elektronik sehingga dianggap sebagai akta Notaris yang pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 16 UUNJ. Dengan tidak sempurnanya kekuatan pembukian akta yang ditandatangani secara elektronik, maka dapat dikatakan bahwa dalam penggunaannya dalam akta otentik belum dapat dimungkinkan dengan beberapa alasan yaitu: 1. Belum tersedianya suatu *digital certified*; 2. untuk mengidentifikasi orisinalnya suatu tanda tangan elektronik; 3. Memiliki permasalahan terhadap waktu penandatanganan akta yang dimungkinkan terjadi tidak dalam satu waktu; 4. Tempat pelaksanaan pembuatan akta tersebut.⁴¹

Karena dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik yang esensinya adalah mengenai perjanjian, atau dengan kata lain perjanjian elektronik dari transaksi elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik maka jika dikaitkan dengan Pasal 1333 BW bahwa pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan tanda tangan digital dalam Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang menyatakan bahwa Notaris itu harus bekerja secara tradisional, perkembangannya akta Notaris di Indonesia untuk bentuk akta masih sesuai dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yaitu dalam bentuk kertas atau konvensional, dan dalam proses pembuatan akta Notaris juga masih sejalan dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*,

³⁹ *ibid.*, h. 37.

⁴⁰ Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 76.

⁴¹ Aushof Albaitis dan Bambang Eko Turisno. "Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris." *Jurnal Notarius*. Vol. 16 No. 3, h. 1748.

dimana secara implisit dalam UUJN sebagai dasar hukum Notaris melaksanakan tugasnya dapat kita lihat peraturan asas ini. Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur tentang *e-notary* karena sebagian besar isi dari UUJN, konsep *cyber notary* dapat diterapkan dalam bentuk media elektronik penerapan konsep ini dapat menjadi suatu terobosan baru dalam bidang pelayanan jasa kenotariatan di Indonesia.

Rekomendasi

Diperlukan perubahan terhadap UUJN dan UU ITE agar Notaris lebih siap dalam menghadapi era digitalisasi UUJN yang berlaku, agar dapat mengakomodir keperluan Notaris yang diperlukan kedepannya. Selain itu, perlu ditambahkan kewenangan Notaris khususnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik, serta kewenangan jabatan Notaris dalam hal pemberi legitimasi terhadap transaksi elektronik agar kedudukan akta elektronik setara dengan akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Buku:

Abdul Ghofur Ansor. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta: UII Press.

Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Cetakan I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edmon Makarim. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Fidwal Indrajab dan Edward Omar Sharif Hiariej. (2014). *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exerceb*. Universitas Gadjah Mada.

H. Ikhzan Lubis. (2022). *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*. Jakarta: Prenada Media.

Herlien Budiono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlien Budiono. (2015). *Kumpulan Tulis Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2008). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2014). *Aspek Pertanggungjawaban Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Tan Thong Kie. (1987). *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*. Bandung: Alumni.

Teguh Samudera. (1992). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. (2016). *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Malang: Universitas Brawijaya.

Jurnal:

Aushof Albaaits dan Bambang Eko Turisno. "Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris." *Jurnal Notarius*. Vol. 16 No. 3.

Denico Doly. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah." *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 2 No. 2 (2011).

Habib Adjie. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 16 No. 2 (2017).

- Iin Purwaningsih. "Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 3 No. 1 (2019).
- Iqbal Anshori, Elita Rahmi dan Syamsir. "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Recital Review*. Vol. 4 No. 2 (2022).
- Iqbal M. "Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 11 No. 2.
- Priscillia Virgina R., "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*." *Indonesia Notary*. Vol. 3 No. 3 (2021).
- Satrio dkk. "Konsep *Cyber Notary* Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*. Vol. 1 No. 2 (25 Desember 2021).

Website dan Lainnya:

- Eddy O. S. Hiariej. (2014). "Telaah Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian." *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional bertema "Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia", Yogyakarta.
- Fidwal Indrajab. (2014). "Akta Elektronik Sebagai Bagian Dari *Cyber Notary* Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*." *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Habib Adjie. "Barcode Pengaman Hakiki Akta Notaris." *Makalah*. Disampaikan pada "Seminar Pembuatan Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta." Universitas Narotama, Surabaya, 24 Februari 2018.
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. "Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sama atau Beda?", Universitas Katolik Parahyangan, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/Notaris-dan-pejabat-pembuat-akta-tanah-ppat-sama-atau-x`beda/#:~:text=Notaris%20berwenang%20dalam%20membuat%20akta,Milik%20atas%20Satuan%20Rumah%20Susun>. Diakses pada 22 juli 2023.